



# Implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Tanpa Label Izin Edar di Surabaya

Madinatul Munawaroh, Khotbatul Laila, Dhanier Eka Budiastanti, Dewi Ayu Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam konteks peredaran kosmetik yang tidak memiliki label izin edar di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya. Pasal tersebut memuat larangan bagi pelaku usaha untuk memperjualbelikan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk tidak mencantumkan label izin edar yang sah, yang dapat membahayakan kesehatan konsumen serta melanggar aspek hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan BBPOM kota Surabaya, studi dokumen, serta observasi langsung terhadap aktivitas pengawasan dan penindakan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BBPOM kota Surabaya telah menerapkan upaya pengawasan melalui edukasi dan inspeksi berkala, dengan penindakan hukum terhadap pelanggaran. Namun demikian, proses implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha dan masyarakat akan pentingnya keberadaan label izin edar. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen oleh pihak BBPOM kota Surabaya telah dilaksanakan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan edukasi publik secara berkelanjutan, serta kolaborasi yang lebih optimal antar instansi untuk mencegah peredaran kosmetik tanpa label izin edar demi melindungi hak dan keselamatan konsumen.

## Abstract

*This research aims to analyze the implementation of Article 8 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, particularly in the context of the circulation of cosmetics that do not have distribution license labels at the Surabaya Regional Office of the National Agency of Drug and Food Control. The article contains a prohibition for business actors to trade products that do not comply with applicable regulations, including failing to display valid distribution license labels, which can endanger*

## Kata kunci:

*Peredaran Kosmetik Ilegal, Label Izin Edar, Perlindungan Konsumen*

## Article Histori:

Received: 29-10-2025

Received in Revisied Form:  
23-11-2025

Accepted: 26-11-2025

Publish: 28-11-2025

## Keywords:

*Illegal Cosmetic Distribution, Distribution Permit Label, Consumer Protection*

*consumer health and violate legal provisions. The research method used is a qualitative approach with a juridical-sociological type of study. Data collection techniques were carried out through interviews with the Surabaya Regional Office of the National Agency of Drug and Food Control, document studies, and direct observation of monitoring and enforcement activities in the field. The research results indicate that the Surabaya Regional Office of the National Agency of Drug and Food Control has implemented oversight efforts through Education and regular inspections, with legal actions against violations. However, the implementation process in the field still faces several obstacles, such as limited human resources, lack of inter-agency coordination, and low awareness among business actors and the public about the importance of the existence of distribution permit labels. From these findings, it can be concluded that the implementation of Article 8 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection by the Surabaya City Food and Drug Supervisory Agency has been carried out, but its effectiveness still needs to be improved. Strengthening supervision, continuously enhancing public education, and fostering more optimal inter-agency collaboration are necessary to prevent the circulation of cosmetics without distribution permit labels in order to protect consumer rights and safety.*

---

Koresponden Penulis;  
**Dhaniar Eka Budiastanti**  
E-mail: dhaniar.eka@Unmer.ac.id

## 1. Latar Belakang

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin segala kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen tentu tidak terlepas dari kegiatan jual beli, dan juga kegiatan bisnis yang sehat (Cholifah, 2025). Jual beli adalah hal yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Jual beli merupakan kegiatan yang sering di temui dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan (Haq & Mulada, 2025). Jual beli dapat di artikan sebagai sebuah transaksi yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak penjual sebagai pelaku usaha dan pihak pembeli sebagai konsumen. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia di masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun orang lain (Manggala & Santyaningtyas, 2025).

Meskipun jual beli merupakan hal yang umum dilakukan, kecuranganpun kerap muncul dalam transaksi jual beli. Kecurangan tersebut dapat berupa timbangan yang tidak sesuai, kecacatan barang dagangan, dan penipuan (Nadifah & Suryono, 2025). Kecurangan tersebut mengakibatkan konsumen banyak menerima kerugian. Kondisi demikian lalu di respon dengan terbitnya peraturan yang mengampu perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen. Sedangkan bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan yang baik dalam memberikan layanan yang bermutu (Nisa et al., 2025).

Perlindungan konsumen melekat dengan hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Hal tersebut seakan menjadi kesatuan yang tidak bisa di pisahkan (Nurfatiha et al., 2025). Undang-Undang perlindungan konsumen dirancang untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang curang, produk yang cacat, serta barang dan jasa yang berbahaya (Pande, 2017). Sebagaimana yang di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 1 ayat (1), yang di maksud dengan perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum

untuk memberi perlindungan kepada konsumen” (Prabawati & Reykasari, 2025). Sedangkan dalam pasal 8 Nomor (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-Undangan. Dan selanjutnya yang tercantum dalam pasal 8 Nomor (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat (Pujiono, 2021).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VII/20 Tentang Notifikasi Kosmetik pada pasal 1 kosmetik adalah bahan atau sediaan yang di maksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (Rade et al., 2025). Sedangkan penggolongan kosmetik Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 445/MENKES/PER/V/1998 Tentang Bahan, Zat Warna, Zat Pengawet dan Tabir Surya pada Kosmetik di bagi menjadi 12 yaitu, kosmetik untuk bayi, kosmetik untuk mandi, kosmetik untuk mata, wangi wangian, kosmetik untuk rambut, kosmetik pewarna rambut, kosmetik make up, kosmetik kebersihan mulut, kosmetik perawatan kulit, kosmetik perawatan badan, kosmetik untuk perawatan kuku, kosmetik untuk cukur, kosmetik untuk suntan dan sunscreen (Ratuwalu et al., 2025).

Bagi wanita produk kosmetik selalu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, demi mendapatkan dan mempertahankan kecantikan dari waktu ke waktu (Safitri, 2025). Kosmetik mampu memenuhi kebutuhan atas kecantikan wanita dan kadang juga memperjelas di mata masyarakat mengenai identitas diri seseorang. Zaman yang berkembang membuat beberapa wanita menganggap kosmetik sebagai salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi mereka, karena kosmetik tidak lepas dari kesehariannya (Sumintardirja & Muliya, 2023).

Label adalah tanda atau penanda yang terdapat pada produk yang memberikan informasi mengenai produk tersebut. Sedangkan izin edar menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia pasal 1 Nomor 5 yaitu, izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat, obat bahan alam, obat kuasai, suplemen kesehatan, dan pangan olahan atau bentuk persetujuan berupa pemberitahuan kosmetik dinotifikasi, pemenuhan komitmen pangan olahan dan persetujuan pangan olahan untuk dapat di edarkan di wilayah Indonesia (Maharani, A., & Zikra, A. D, 2021). Menurut Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik pasal 3 ayat (1) yaitu, setiap kosmetik hanya dapat di edarkan setelah mendapat izin edar dari menteri. Dan juga sebagaimana dalam ayat (2) yaitu, izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa notifikasi. Label izin edar dengan tulisan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada suatu produk kosmetik, bukan hanya sekedar penghias, melainkan manifestasi jaminan negara atas keamanan, manfaat, dan mutu produk-produk tersebut. Label izin edar pada kosmetik adalah tanda pada kemasan produk tersebut yang telah mendapatkan izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, label tersebut juga menjadi jaminan bahwa

produk kosmetik tersebut telah melewati uji keamanan, kesehatan dan mutu, sehingga aman digunakan oleh konsumen .

Perdagangan kosmetik di Surabaya sangat banyak dan beraneka macam dan tidak sedikit juga yang menjual kosmetik tanpa label izin edar. Kosmetik dengan tanpa label izin edar ini sudah mulai di jual di toko-toko dan pasaran, sehingga menjadi pilihan dan ketertarikan konsumen untuk membeli produk dengan harga instan dan harga murah, sehingga konsumen tidak memikirkan efek samping yang mempengaruhi pemakaian kosmetik tanpa label izin edar tersebut. Dalam hal tersebut konsumen mendapatkan kerugian kesehatan dan keamanan kulit terhadap produk tanpa label izin edar dan tentunya produk tersebut mengandung efek samping dan bahan berbahaya, Seharusnya konsumen lebih hati-hati dalam memilih kosmetik yang sudah jelas memiliki izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan presiden Nomor 80 tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, telah menegaskan bahwa BPOM adalah lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Pengawas obat dan makanan yang di maksud meliputi pengawasan atas produk terpetik (obat), narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas pangan dan bahan berbahaya.

Untuk menjamin dan melindungi kepentingan atas produk yang telah di perdagangkan, Pemerintah Republik Indonesia menerapkan pasal 8 Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang di dalamnya terdapat aturan tentang hak dan kewajiban konsumen serta larangan yang wajib di taati dalam memproduksi atau memperdagangkan suatu produk. Yaitu melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar, sesuai dengan ketentuan yang sudah di terapkan. Sedangkan Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tugas dan wewenang untuk melindungi konsumen dari resiko kesehatan dan keselamatan akibat peredaran produk obat, makanan, kosmetik dan produk terkait yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan dan khasiat. Badan Pengawas Obat dan Makanan juga berwenang melakukan pengawasan, pengaturan, regulasi, dan standarisasi produk-produk tersebut agar sesuai dengan ketentuan hukum perlindungan konsumen, termasuk memastikan produk mencantumkan informasi yang benar dan lengkap sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dari latar belakang ini penulis akan melakukan analisa terkait bagaimana implementasi pasal 8 Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pengawasan kosmetik tanpa label izin edar oleh BPOMkota Surabaya dan apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan oleh BPOMkota Surabaya dalam melakukan pengawasan kosmetik tanpa label izin edar.

## **2. Metode**

Jenis penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian Hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku yang nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. metode pendekatan penelitian yang di gunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yaitu penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap kosmetik tanpa label izin edar oleh BPOM Surabaya

BPOM merupakan instansi yang memiliki peran penting dalam perlindungan konsumen, khususnya terkait peredaran produk kosmetik. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan adalah kosmetik tanpa label izin edar. Kosmetik ini juga bisa dikatakan tergolong ilegal karena tidak melalui proses registrasi dan evaluasi keamanan, mutu, serta manfaat BPOM (Rusdian, Hashary, A. R., & Putri, A. E, 2023).

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a). tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan Undang-Undang; b). tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; c). tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; d). Tidak sesuai kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau barang jasa tersebut; e). Tidak sesuai dengan mutu tingkatan, komposisi, proses, pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; f). Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; g). Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara “halal” yang di cantumkan dalam label; i). Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat; j). Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (1) “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang di maksud”. (2) “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Pelaku usaha dalam memproduksi produk kosmetik harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Namun, Berdasarkan hasil penelitian wawancara terhadap narasumber di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yaitu Herni Sri Sundari selaku Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) ahli muda dalam kelompok substansi penindakan, mengatakan bahwa “masih ada pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan produk-produk kosmetik tanpa label izin edar resmi dari pihak BPOM karena lemahnya kesadaran hukum dan ingin mencari keuntungan yang lebih. Akan tetapi terkait implementasi pasal 8 Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap kosmetik tanpa label izin edar oleh BPOM yaitu pihak BPOM sudah melaksanakan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu, pihak BPOM melakukan penerapan pasal tersebut dengan cara melaksanakan penyamaran yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan melakukan sarana investigasi secara terbuka dan secara tertutup yang dimaksud secara terbuka yaitu jika memang sudah ditemukan produk itu ilegal dan tidak

memenuhi standar, pihak BPOM surabaya melakukan pemeriksaan sarana dengan melakukan berita acara pemeriksaan kepada pelaku usaha, dan jika memang sudah terbukti produk itu ilegal tidak sesuai standar, produk tersebut di amankan dan di tindak lanjuti oleh pihak (BPOM).

Investigasi secara tertutup yaitu, pihak (BPOM) melakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa ada orang yang mengetahui misalnya menyamar sebagai pembeli, atau sebagai penyuluh kesehatan, dan berbagai macam seperti di desa-desa menyamar menjadi orang yang sedang mencari kos dan kontrakan, guna untuk mendapatkan informasi yang jelas. Dengan hal itu BPOM juga mempunyai 4 (empat tugas) dalam melaksanakan tugas tersebut yaitu, cegah tangkal, cyber, intelegen, dan penyidikan". Demikian penjelasan dari hasil wawancara tersebut yaitu masih ada pelanggaran kosmetik tanpa label izin edar oleh pelaku usaha yang mempunyai beberapa faktor yaitu biaya registrasi di anggap mahal sehingga hal ini dianggap memberatkan, sengaja menghindari aturan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, kurangnya pengetahuan atau kesadaran, dan juga proses perizinan yang di anggap rumit dan waktu pengurusan lama sehingga pelaku usaha memilih jalan pintas dengan melanggar ketentuan peraturan tersebut.

Dengan demikian pihak BPOM kota surabaya dengan memiliki kewenangan dan juga mempunyai 4 (empat) tugas tersebut telah melakukan penerapan pasal 8 Nomor.8 Tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan cara melakukan investigasi secara terbuka dan tertutup untuk memastikan setiap produk yang telah beredar di masyarakat memenuhi ketentuan keamanan, mutu, labelisasi sesuai standar yang berlaku. Dengan demikian, dalam rangka menjamin keamanan dan standar mutu produk kosmetik yang beredar di masyarakat, BPOM menetapkan serangkaian norma pengedaran yang harus di patuhi oleh setiap pelaku usaha. Norma tersebut meliputi aspek administratif, teknis, hingga tahap pengawasan setelah produk beredar.

Tahapan secara ringkas dapat di jelaskan sebagai berikut: 1). Pelaku usaha harus memiliki legalitas yang sah serta menunjuk penanggung jawaban teknis yang kompeten; 2). Produk kosmetik wajib dipastikan keamannya, bebas dari zat berbahaya, dan diproduksi dengan cara yang higienis sesuai standar; 3). Pengajuan notifikasi dilakukan melalui sistem daring online yang disediakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); 4). Badan Pengawas Obat dan Makanan akan menerbitkan nomor notifikasi apabila produk dinyatakan memenuhi persyaratan dan disetujui; 5). Produk dapat diedarkan dengan ketentuan mencantumkan label yang informatif, lengkap dan tidak menyesatkan; 6). Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap produk yang telah beredar, serta berwenang memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran. Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan narasumber di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yaitu Rr. Herni Sri Sundari, selaku Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) ahli muda dalam kelompok substansi penindakan, Beliau juga mengatakan bahwa "untuk prosedur izin edar, perizinan yang mengeluarkan tetap BPOM pusat, sementara, BPOM kota surabaya hanya merekomendasikan, tetapi di Balai Besar BPOM kota Surabaya bisa mendaftar secara online dan nanti akan di bantu di beri petunjuk dan bimbingan oleh petugas untuk pengisian berkasnya". Jadi BPOM ini mempunyai tugas masing-masing untuk mencegah adanya peredaran kosmetik tanpa label izin edar atau ilegal yang tidak sesuai dengan standar ketentuan.

### **3.2 Hambatan dan upaya yang dilakukan oleh BPOM Surabaya dalam melakukan pengawasan kosmetik tanpa label izin edar**

Dalam melakukan proses pengawasan peredaran kosmetik tanpa label izin edar, BPOM kota Surabaya banyak menghadapi berbagai macam tantangan yang tidak dapat diabaikan, meskipun telah memiliki prosedur operasional yang jelas, pelaksanaan yang dilakukan di lapangan juga seringkali menemui berbagai hambatan yang kompleks. Dengan demikian, penting untuk mengkaji lebih lanjut terkait kendala yang dihadapi pihak BPOM serta upaya strategis yang dilakukan pihak BPOM kota Surabaya dalam menanggulangi kosmetik tanpa label izin edar demi melindungi hak dan keselamatan konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap narasumber pihak BPOM kota Surabaya yaitu ibu Rr. Herni Sri Sundari, selaku Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) ahli muda dalam kelompok substansi penindakan, mengatakan bahwa “Hambatan yang dilakukan oleh BPOM kota Surabaya dalam melakukan pengawasan kosmetik tanpa label izin edar yaitu, seperti melalui media online meliputi alamat dan nomer handphone yang di cantumkan oleh pelaku usaha tersebut tidak pasti atau tidak jelas, bahkan ada juga yang menggunakan identitas palsu, misalnya alamat yang telah tercantum di media online tersebut setelah di telusuri ternyata kontrakan yang sudah lama kosong atau tidak ditempati atau ada juga yang ternyata di tempati pelaku usaha lain yang menjual produk lain selain kosmetik, jadi pelaku usaha semaksimal mungkin berusaha tidak meninggalkan jejak.

Kemudian mengenai alat, BPOM kota Surabaya hanya mempunyai alat seadanya seperti cek pos dari nomor telephone alat yang dimiliki BPOM tidak bisa menjangkau terlalu jauh, selain itu, pelaku usaha mempunyai paguyuban atau group seperti grup via internet ataupun dalam bentuk kelompok yang bisa membahayakan bahkan adanya ancaman bagi tugas BPOM kota Surabaya”. Dengan demikian pihak BPOM mengalami kesulitan untuk melakukan penindakan dan investigasi terhadap pelaku usaha yang dicurigai memproduksi atau menjual produk yang tidak memiliki label izin edar tersebut. Adapun menurut hasil wawancara peneliti terhadap narasumber pihak BPOM kota Surabaya yaitu ibu Rr. Herni Sri Sundari selaku Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) ahli muda dalam kelompok substansi penindakan mengatakan bahwa “ upaya yang dilakukan oleh pihak BPOM kota Surabaya yaitu melakukan penyuluhan dan sosialisasi di berbagai sarana dan pendidikan dan juga di beberapa daerah yang ada di Jawa Timur seperti di Surabaya”.

Berdasarkan wawancara tersebut dilaksanakannya upaya yang berupa penyuluhan dan sosialisasi yaitu guna untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan kosmetik yang aman dan terdaftar resmi di BPOM, kegiatan tersebut mencakup informasi edukasi mengenai cara mengenali produk ilegal, bahaya kandungan berbahaya dalam kosmetik serta prosedur pendaftaran label izin edar dan juga prosedur pelaporan jika ditemukan produk yang tidak ada label izin edar, dengan adanya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat dapat lebih selektif dalam memilih kosmetik yang aman serta pelaku usaha terdorong untuk mematuhi regulasi yang ada.

Rr. Herni Sri Sundari mengatakan bahwa “dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini di Surabaya tingkat pelanggaran kosmetik tanpa label izin edar yang masih di ketahui, di tahun 2023 ada 4 (empat) kasus, tahun 2024 ada 1 (satu) kasus, sedangkan di tahun 2025 sementara belum ada kasus terkait kosmetik tanpa label izin edar tersebut di wilayah Jawa Timur, dan biasanya jenis kasus kosmetik yang sering di langgar oleh pelaku usaha yaitu cream pemutih ataupun cream polosan, perawatan badan seperti *body lotion* polosan, yang di dalamnya 80 mengandung bahan kimia dan juga dalam bentuk oplosan yang

biasanya di campur sendiri dengan cream kelly oleh pelaku usaha yang tidak mempunyai pengetahuan kefarmasian, kemudian di wadah dalam kemasan berbentuk cepukan (wadah kecil) yang berbagai macam bentuk dan warna yang menarik, lalu di buat label sendiri dan dikasih keterangan izin edar palsu". Bahan kimia yang di maksud tersebut yaitu seperti merkuri yang bisa menyebabkan ginjal, iritasi kulit, bahkan bisa menyebabkan kanker kulit jika dipakai dalam jangka panjang, hidrokinon yang bisa menyebabkan kulit menghitam permanen ochronosis, steroid yang bisa menyebabkan penipisan kulit, jerawat, infeksi bahkan gangguan hormonal, timbal yang dapat menyebabkan keracunan, gangguan saraf anemia dan kerusakan organ, pewarna tekstil yang dapat memicu iritasi dan kerusakan hati.

Alasan pelaku usaha memproduksi atau mengedarkan produk tanpa label izin edar tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Selain itu dalam wawancara tersebut peneliti dengan narasumber mengenai informasi lebih lanjut terkait nama perusahaan dan nama produk kosmetik yang telah melanggar dalam 3 (tiga) tahun terakhir bersifat privasi dan tidak dapat di publikasikan secara terbuka kepada masyarakat luas. Hal tersebut bertujuan untuk kerahasiaan data perusahaan dan tetap memberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan Undang-Undang. Meskipun demikian BPOM kota surabaya tetap menyampaikan 81 peringatan publik terhadap produk yang telah terbukti mengandung bahan berbahaya demi melindungi konsumen dari resiko kesehatan.

Dapat diketahui berdasarkan data dari situs resmi BPOM melalui [cekbpom.pom.go.id](http://cekbpom.pom.go.id), pertahun 2025 tercatat sebanyak 472.273 (empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga) produk kosmetik yang telah teregistrasi secara resmi dan memiliki label izin edar yang berlaku. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa "setiap ada pelanggaran terhadap kosmetik tanpa label izin edar tersebut BPOM dalam menanganinya menggunakan Undang-Undang kesehatan pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan, yang sebagaimana dengan denda dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pihak BPOM lebih mengutamakan Undang-Undang kesehatan karena memang yang di cari dan diutamakan yaitu sanksi yang lebih berat, sedangkan di pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Undang-Undang Perlindungan konsumen tersebut tetap di pakai dengan di Jo. Kan".<sup>60 60 Ibid. 82</sup> Selanjutnya beliau mengatakan "jika memang pelaku usaha tersebut terbukti mempunyai produk yang berbahaya dan mengandung bahan-bahan kimia, nanti akan di aarahkan ke projustitia (penyidikan dan penegakan hukum pidana), tetapi jika pelaku usaha tersebut terbukti dari hasil laboratorium mempunyai produk yang tidak berbahaya tetapi tidak ada tanda label izin edarnya atau notifikasi, maka pihak BPOM akan melakukan pembinaan atau masih di dispensasi, tetapi barang tersebut di amankan sampai pelaku usaha benar-benar mendaftarkan label izin edar atau notifikasi kepada BPOM. Kemudian BPOM kota Surabaya melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang legal saja dan dilakukan sampling di uji laboratorium setiap tahunnya apakah produk tersebut tetap aman atau melanggar ketentuan yang sudah ditentukan". BPOM Surabaya melakukan pemeriksaan terhadap produk yang legal saja untuk di lakukan sampling dan uji lab ulang apakah sesuai dengan sample pertama atau melanggarnya.

#### 4. Simpulan

Implementasi pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap kosmetik tanpa label izin edar oleh BPOM Surabaya, Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan

(BBPOM) Surabaya telah melaksanakan tugas dan wewenangnyanya sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu, dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaku kosmetik tanpa label izin edar yang telah beredar di masyarakat. Pengawasan tersebut telah mencakup inspeksi lapangan, dengan cara penertiban produk tanpa label izin edar. Selain itu, Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) surabaya, juga melakukan uji coba laboratorium terhadap sample produk kosmetik, untuk memastikan keamanan, kesehatan, mutu, standar dan klaim produk sesuai ketentuan. Hambatan dan upaya dalam melaksanakan pengawasn produk kosmetik tanpa label izin edar, Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) surabaya juga mengalami beberapa hambatan, yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM), terdapat luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan alat, serta masih rendahnya kesadaran terhadap pelaku usaha mengenai pentingnya label izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), selanjutnya meskipun demikian Balai Besar BPOMSurabaya telah melakukan berbagai upaya untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut, seperti melakukan kerjasama dengan intsansi-instansi terkait yaitu dinas kesehatan, kepolisian dan lainnya, guna untuk meningkatkan sosialisasi regulasi kepada masyarakat dan pelaku usaha serta memanfaatkan teknologi informasi untuk pemantauan secara digital.

#### Daftar Pustaka

- Cholifah, L. N. (2025). Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Jaminan Produk Halal: Analisis Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara. *Asy-Syir Ah Jurnal Ilmu Syari Ah Dan Hukum*, 53(2), 496-530. <https://doi.org/10.14421/ajish.v53i2.1592>
- Haq, N. M. D., & Mulada, D. A. (2025). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemakaian Cream Pelembab Wajah Ilegal Di Kota Mataram. *Commerce Law*, 5(1), 51-57. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v5i1.2908>
- Maharani, A., & Zikra, A. D. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia Perlindungan Konsumen Dan Pelaku Usaha Literature review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 659-666. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6>
- Manggala, F. P., & Santyaningtyas, A. C. (2025). Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan iklan produk kecantikan yang tergolong mengelabui konsumen. *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 4(2), 197-223. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v4i2.3895>
- Nadifah, N., & Suryono, A. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin BPOMDi E-Commerce Lazada. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 16. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4416>
- Nisa, Z. L. K., Setyawan, I. N., & Khotijah, S. (2025). Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Konsumen Digital di Era Kewarganegaraan Global. *Aktivisme Jurnal Ilmu Pendidikan Politik Dan Sosial Indonesia*, 2(4), 73-89. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i4.1328>
- Nurfatiha, I., Nurafalakh, Z., Khairunnisa, A., Rabbani, M., & Arrafi, R. (2025). Dampak Ekspor Impor Produk Skincare Terhadap Keberlanjutan Produk Lokal: Studi Kasus Skintific dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 15. <https://doi.org/10.53697/emak.v6i2.2391>

- Pande, N. P. J. (2017). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di Bbpom Denpasar. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06.i01.p02>
- Prabawati, A. I., & Reykasari, N. Y. (2025). Tanggung Jawab BPOM Dalam Pelaksanaan Pengawasan “Minyak Kita” Sebelum Beredar dan Selama Beredar. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(1), 13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4797>
- Pujiono, B. (2021). Hukum Perlindungan Konsumen. *Transparansi Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.30737/transparansi.v4i2.1962>
- Rade, J. G. L., Usman, S. R., & Bire, C. M. D. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PDAM Kabupaten Belu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Atambua. *Artemis Law Journal*, 3(1), 1-14. <https://doi.org/10.35508/alj.v3i1.21115>
- Ratuwalu, N. R., Komsatun, N. K., & Dewayani, N. S. (2025). Perlindungan Hukum Konsumen Fintech P2P Lending akibat Penagihan oleh Pihak Ketiga sesuai POJK No.22 Perlindungan Konsumen. *JURNAL RISET RUMPUN ILMU SOSIAL POLITIK DAN HUMANIORA*, 5(1), 554-570. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i1.6918>
- Rusdianan, Hashary, A. R., & Putri, A. E. (2023). Kualitas Pengetahuan tentang Penggunaan Kosmetik dikalangan Masyarakat Melalui Virtual Referensi. *Borneo Journal of Pharmascientech*, 7(1), 29-33. <https://doi.org/10.51817/bjp.v7i1.456>
- Safitri, W. (2025). Tinjauan Hukum Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Maklon Dalam Produksi Dan Distribusi Produk Kosmetik. *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum*, 17(1), 53-76. <https://doi.org/10.24903/yrs.v17i1.3312>
- Sumintardirja, N. a. F. H., & Muliya, N. L. S. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya yang Diperjualbelikan pada Marketplace Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63-68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2761>